



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0093 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Proses Penetapan Jabatan Akademik Dosen sebagai syarat memperoleh kenaikan pangkat/ jabatan perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen;
  - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115);
  3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1337);
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Jo Permenpan dan RB Nomor 17 tahun 2013 Jo Permenpan dan RB Nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.
- KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 0431 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim penilai jabatan akademik dosen adalah melakukan rapat penilaian angka kredit dosen yang telah disahkan oleh Tim penilai Fakultas masing-masing.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal, 17 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
y. SIRAJUDDIN M.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0093 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Penanggung Jawab merangkap anggota | : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH                                                                                                                                                                                       |
| II. Ketua merangkap anggota           | : Dr. H. Zulkarnain Dali., M.Pd.                                                                                                                                                                                            |
| III. Sekretaris merangkap anggota     | : Muslikhin, M.Pd                                                                                                                                                                                                           |
| IV. Anggota                           | : 1. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag<br>2. Drs. H. Supardi, M.Ag<br>3. Drs. M. Nur Ibrahim, M.Pd<br>4. Drs. Rizkan A. Rahman, M.Pd<br>5. Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd<br>6. Dr. Zulkarnain S, M.Pd<br>7. Dr. H. M. Nasron HK, M.Pd.I |

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
y. SIRAJUDDIN M